



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No. 198/Pdt.G/2012/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

Penggugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, dahulu Kabupaten Muara Jambi, alamat sekarang tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara untuk hadir di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 18 Oktober 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur, sebagaimana buku kutipan akta nikah nomor : 160/30/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya..
- Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan selama lebih kurang 3 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak pertama umur 3 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah setidaknya terjadi mulai bulan September 2008 yang disebabkan bahwa Tergugat sebelum menikah ternyata sudah punya istri, diketahui setelah 3 bulan menikah setelah itu Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang.

- Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2008, diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberi nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat **dimana adanya**.
- Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara langsung dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di hari persidangan yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan pada tanggal 25 Pebruari 2013 tidak hadir, lalu Majelis Hakim memanggil sekali lagi kepada pihak Penggugat untuk hadir dipersidangan pada hari sidang yang ke dua pada tanggal 18 Maret 2013, namun Penggugat tidak hadir, sedangkan kepada pihak Tergugat Majelis Hakim telah memanggilnya sebanyak dua kali melalui RRI Jambi untuk hadir pada sidang pertama pada tanggal 25 Pebruari 2013 namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan sebanyak dua kali, namun Penggugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat di persidangan, sedang panggilan tersebut telah disampaikan dua kali secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus digugurkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 205/Pdt.G/2011/PA.MS. gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah)..

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin, dan Sulistianingti Wibawanty, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. Bakir Fuadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Jaharuddin

Sulistianingtias Wibawanty, SH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)